

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kelebihan dan Kekurangan Pemikiran Tohir Al-Haddadi tentang Larangan Poligami dalam Kitab *Imro'atunā Fis-Syariah Wal-Mujtama'*.

Tohir Al-Haddadi berbicara isu poligami dalam kitab *Imro'atunā Fis-Syariah Wal-Mujtama'*, karya yang membuat namanya melambung dalam jagat pemikiran dunia Islam. Ia memposisikan diri sebagai penentang praktik poligami yang menjamur di kalangan masyarakat muslim, terutama di negara Tunisia kala itu. Ia memilih posisi tegas dalam menentang poligami. Di saat feminis muslim lain seperti Qasim Amin masih memberikan toleransi dalam praktik poligami, Tohir Al-Haddadi menegaskan akan keharaman mutlak berpoligami. Gagasan utama yang ia ajukan adalah praktik poligami merupakan praktik masyarakat Arab pada era *jahiliyah*, namun Islam tidak melarangnya seketika, melainkan dengan cara gradual yang memang merupakan salah satu ciri dari mode pemberlakuan hukum Islam.

Gradualitas hukum Islam tentang poligami ini bisa dilacak dimulai dari perintah Nabi dalam membatasi jumlah maksimal istri yang dipoligami, yang dari awalnya tidak terbatas jumlah hingga mengerucut pada batasan 4 istri saja. Proses gradualitas hukum poligami ini berlanjut dengan turunnya Q.S. An-Nisa' ayat 3 yang mengisyaratkan prakondisi dan peringatan bahwa suami yang berpoligami wajib berlaku adil kepada

istri-istrinya. Jika tidak memenuhi syarat adil tersebut, maka dianjurkan untuk monogami. Dalam Q.S an-Nisa': 129 diisyaratkan bahwa berlaku adil merupakan tindakan yang mustahil diwujudkan dalam kehidupan berpoligami. Proses gradualitas hukum poligami ini serupa dengan hukum perbudakan yang juga merupakan warisan tradisi pra-Islam; hukum Islam tidak melarangnya secara seketika, melainkan mengakomodir serta mengaturnya secara ketat. Namun, praktik perbudakan dan poligami masih saja dipertahankan setelah wafatnya Nabi SAW, sebelum akhirnya hanya praktik perbudakan yang berhasil dihapus. Sedangkan praktik poligami masih terus berlangsung hingga hari ini

Maka, sebagaimana dijelaskan oleh John L. Esposito, ada dua alasan yang sangat mendasar tentang pelarangan poligami di Tunisia, *pertama*, penjelasan yang paling ideal dalam Al-Qur'an adalah monogami. *Kedua*, praktik poligami tidak ubahnya dengan perbudakan yang sulit di terima oleh kebanyakan manusia.¹

Dari sini kita tahu bahwa kelebihan pemikiran Tohir Al-Haddadi adalah ia tetap berpijakan pada dalil hukum Islam normatif dengan melakukan reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang poligami. Tidak seperti feminis lain, ia menentang poligami berdasarkan justifikasi dari hukum Islam dari pada menggunakan justifikasi dari perspektif Barat. Hal ini tak lepas dari latar pendidikannya yang dihabiskan di lembaga tradisional al-Zaitunah. Ia bukanlah pemikir bebas dan liberal, melainkan

¹ John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, (New York: Syracuse University Press, 1982), hlm. 92.

tetap memegang nilai konservatif ajaran Islam. Dalam masalah zina, misalnya, ia secara tegas mengatakan bahwa Islam memerangi perzinahan. Ia menentang pemikiran orientalis Barat yang berkesimpulan bahwa zina itu mubah karena sulit untuk dihukum dari saking sulitnya menghadirkan bukti perzinahan.²

Dalam hal prinsip monogami dalam Islam, pemikiran Tohir Al-Haddadi sesuai dengan pemikiran ulama terdahulu. Seperti yang dijelaskan oleh Asy-Syarbini, monogami lebih baik dari pada poligami apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak.³ Al-Hajjawi juga menjelaskan bahwa yang sunah adalah poligami, sebab poligami berpotensi membuat pihak suami melakukan perkara haram karena ketidak adilannya pada istri-istrinya.⁴ Jamaluddin ar-Rimi (wafat tahun 792 H/1390 M) bahkan untuk konteks zamannya (abad 12 masehi), monogami lebih baik dari pada berpoligami.⁵

Dalam reinterpretasinya terhadap ayat-ayat poligami, Tohir Al-Haddadi tampak sejalan dengan pendapat normatif mengenai keadilan yang sulit diwujudkan dalam poligami. Ulama menggarisbawahi bahwa keadilan yang dimaksud dalam Q.S An-Nisa': 129 adalah adil secara mutlak dan sempurna yang menuntut adanya kesamaan perlakuan kepada masing-masing istri, bahkan hingga dalam hal kecondongan hati, kasih

² Tahar Haddad, *Imra'tuna...*, 46

³ Khatib asy-Syarbini, *Mughnīl Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fazh al-Minhaj*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 172.

⁴ Mansur bin Yunus al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina'*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), 7.

⁵ Muhammad bin Abdillah Abu Bakar ar-Rimi, *al-Ma'ani al-Badi'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 195.

sayang, perasaan dan seksualitas. Tentu ini merupakan sesuatu di luar kemampuan manusia.⁶Oleh karena itu, Nabi Muhammad berdoa setelah berbagi kepada istri-istrinya berupa bagian materi seperti nafkah, sandang dan pangan:

اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.

Ya Allah! Inilah pembagianku dari apa yang telah ku miliki. Maka jangan cela diriku karena apa yang telah Kamu miliki dan tidak kumiliki (yaitu permasalahan hati).⁷

Namun, sayangnya Tohir Al-Haddadi hanya mengikuti pendapat ulama sampai batas ini saja. Oleh karenanya, ia terlalu dini menyimpulkan bahwa laki-laki dipastikan tidak akan mampu berbuat adil dalam berpoligami. Padahal ulama mengatakan bahwa keadilan seperti itu merupakan ranah yang diampuni oleh Allah karena di luar batas manusia. Sebab, adil yang menjadi syarat poligami sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa': 03 adalah sikap adil secara dhahir, yaitu pembagian secara merata dalam hal nafkah dan kebutuhan sandang dan pangan. Selain itu, yang tersirat QS. An-Nisa': 129 bukan sekadar masalah berbuat adil kepada istri-istri, tapi juga larangan untuk condong secara sempurna kepada salah satu istri sehingga menelantarkan hak-hak istrinya yang lain.⁸ Inilah

⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Ushrah wa Qadaya al-Mar'ah*, (Turki: ad-Dar asy-Syamiyah, 2017), 271.

⁷ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, vol. 3 (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2006),270

⁸ Mustafa Syibi, *Ahkam al-Ushrah Fil Islam: Dirasah Muqaranah Baina Fiqh al-Mazahib as-Sunniyyah wal Mazhab al-Ja'fari wa al-Qanun*, (Beirut: ad-Dar al-Jami'iyah, 1983), 257

bentuk perbuatan ketidakadilan yang dilarang dalam Islam, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW:

من كانت له امرأتان يميل لإحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجرد أحدهما ساقطاً أو مائلاً

Siapa yang memiliki dua istri dan condong sepenuhnya kepada salah satunya ketimbang istri yang lain, maka pada hari kiamat kelak dengan sebagian tubuhnya lumpuh atau miring⁹

Sedangkan kecondongan hati dan kasih sayang lebih kepada salah seorang istri namun tidak sampai mengabaikan hak istri lainnya merupakan hal wajar dan manusiawi. Oleh karena itu, Rasulullah saw yang memiliki perasaan lebih kepada Aisyah tetap saja tidak memprioritaskan seorang istri atas istri yang lain, dan tetap memperlakukan mereka setara dalam pemenuhan hak, terutama hak giliran seksual. Hal ini juga dicontohkan oleh Umar bin Khattab dalam memperlakukan istri-istrinya, sehingga ia berdoa:

اللهم قلبي فلا أملكه وأما ما سوى ذلك فأرجو أن أعدل فيه

Ya Allah aku tidak bisa menguasai hatiku. Adapun selain itu, aku harap bisa berbuat adil¹⁰

Dengan demikian, adil dalam Q.S an-Nisa': 03 berbeda dengan adil yang disebut dalam Q.S an-Nisa': 129. Dalam Q.S. an-Nisa' ayat 03, adil yang dimaksud adalah perbuatan adil yang masih bisa dilakukan oleh suami, yaitu menyetarakan kebutuhan dan nafkah para istri. Sedangkan

⁹ Abdus Salam bin Taymiyah al-Harrani, *Muntaqa al-Akhbar Bi Syarh Nail Al-Authar*, Vol. 6 (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1931), 184.

¹⁰ Mustafa Syibi, *Ahkam al-Ushrah Fil Islam*, 258.

Q.S. an-Nisa' ayat 129 berbicara tentang adil yang berada di luar jangkauan kemampuan manusia dan sulit dilakukan, yaitu adil dalam berbagi perasaan dan kasih sayang. Oleh karenanya, pesan selanjutnya dalam ayat tersebut adalah larangan condong kepada salah satu istri sehingga menelantarkan hak-hak dari istrinya yang lain. Dalam analisis *lafdzi*, Q.S. an-Nisa' ayat 03 menggunakan lafal *khauf* yang berarti 'khawatir' atau 'takut', dan lafal ini tidak menutup peluang untuk bisa berbuat adil. Sedangkan Q.S. an-Nisa' ayat 129 menggunakan kata '*lan*' yang artinya 'tidak akan' atau 'sama sekali tidak', dan berarti keadilan tersebut sulit terwujud, untuk tidak dikatakan mustahil.¹¹

Pada titik inilah dapat ditemukan kesalahan Tohir Al-Haddadi dalam proses menganalisis dua ayat tersebut sebagai landasan pemikirannya tentang larangan poligami. Ia telah mengkolerasikan dua ayat yang sebenarnya memiliki konteks dan maksud yang berbeda, meskipun sama-sama menggunakan term 'keadilan'. Maka tak heran jika hasil dari proses analisisnya berlawanan dengan arus utama pemikiran cendekiawan Islam tentang hukum poligami.

Tohir Al-Haddadi juga mengajukan argumen historis yang mendukung teorinya, dengan menjelaskan bahwa Rasulullah berpoligami sebelum turunnya Q.S an-Nisa': 03 dan Q.S an-Nisa': 129 yang membatasi jumlah istri yang berpoligami. Sehingga perilaku Rasulullah dalam berpoligami ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil kebolehan berpoligami

¹¹ Ibid., 258.

untuk umatnya. Dari aspek histori turunnya al-Qur'an, dua ayat ini merupakan bagian dari surat an-Nisa'. Sedangkan surat an-Nisa' sendiri turun setelah surat al-Mumtahinah yang turun setelah peristiwa perjanjian al-Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah sendiri terjadi pada tahun keenam setelah hijriyah.¹² Di sisi lain, turunnya surat an-Nisa' dipastikan terjadi setelah peristiwa perang al-Ahzab yang terjadi pada tahun kelima hijriyah. Sebab awal surat ini turun berhubungan dengan seorang laki-laki yang memiliki ponakan yang masih yatim. Laki-laki ini berasal dari suku Ghathafan yang masuk Islam secara sukarela setelah perang al-Ahzab. Dengan demikian, Q.S an-Nisa' secara historis ketika tahun keenam hijriyah setelah berlalu peristiwa al-Ahzab yang terjadi pada tahun kelima hijriyah.¹³

Dan tahun keenam hijriyah bukanlah tahun terakhir Rasulullah dalam berpoligami. Dalam catatan sejarah, Rasulullah menikah dengan Maimunah binti al-Harits, istri terakhirnya di Mekkah setelah peristiwa umrah qada'.¹⁴ Sedangkan peristiwa umrah qada' terjadi pada akhir-akhir tahun ketujuh hijriyah, lebih tepatnya pada bulan Dzulqa'dah.¹⁵ Dengan demikian, Rasulullah masih berpoligami setelah turunnya Q.S an-Nisa: 03 dan Q.S an-Nisa': 129, dua ayat yang dipahami oleh Tohir Al-Haddadi

¹²Muhammad at-Tahir Ibnu Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, Vol. 4 (Tunis: Dar at-Tunisiyah li An-Nasyr, 1984), 211.

¹³ Ibid., 212

¹⁴ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-'Ibad*, vol. 1 (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1998), 109.

¹⁵ Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim (Ibnu Katsir)*, vol. I (Beirut: Dar Thaibah, 1999), 531.

sebagai landasan larangan berpoligami. Dengan demikian, argumen Tohir Al-Haddadi bahwa Rasulullah berhenti berpoligami setelah turunnya dua ayat ini tidak memiliki landasan historis yang benar.

Namun, di sisi lain Tohir Al-Haddadi sesuai dengan pendapat arus utama bahwa poligami yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan kekhususan dan keistimewaan tersendiri untuk dirinya, dan tidak berlaku bagi pengikutnya. Sehingga *khitab* hukum dalam Q.S an-Nisa: 03 dan Q.S an-Nisa': 129 hanya berlaku bagi pengikutnya, dan sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah.

Pelarangan poligami yang digagas oleh Tohir Al-Haddadi merupakan upaya untuk memutus rantai dominasi laki-laki/suami terhadap isteri, seolah segala kekuatan, kekuasaan ada ditangan suami, isteri harus tunduk patuh, bertekuk lutut dihadapannya. Nampaknya Tohir Al-Haddadi melihat poligami adalah suatu gambaran seorang laki-laki yang memiliki power yang lebih kuat sehingga tidak jarang terjadi eksploitasi, pemaksaan, kekerasan terhadap isteri dan anak-anaknya, pada gilirannya isteri dan anak akan mengalami penderitaan, kesengsaraan bahkan terlantar. Hal ini bertentangan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang mengusung prinsip keadilan, kesetaraan, dan *muasyarah bil ma'ruf*.

Keadilan dalam poligami selama ini lebih banyak disuarakan dan ditakar oleh laki-laki. Padahal, perempuan yang menerima dan merasakan akibat langsung dampak perkawinan poligami. Dengan

demikian, maka perempuanlah yang paling tahu apakah dirinya telah diperlakukan secara adil atau tidak. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa aturan main poligami ditentukan oleh laki-laki. Sesungguhnya, manakala prinsip dalam kaitannya dengan praktik poligami semestinya istri diletakkan sebagai subyek penentu keadilan.

B. Relevansi Pemikiran Tohir Al-Haddadi Terhadap Studi Gender di Indonesia

Tunisia sebagai tempat tumbuhnya pemikiran Tohir Al-Haddadi memiliki hubungan dan kerjasama bilateral sejak kunjungan Habib Bourguiba selaku tokoh kemerdekaan Tunisia ke Indonesia pada tahun 1951, dan diikuti dengan didirikannya kantor perjuangan kemerdekaan Tunisia di Jakarta tahun 1952, empat tahun sebelum kemerdekaan Tunisia tahun 1956. Kedua negara ini merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim; dan kedua negara ini sama-sama mengalami transisi dari otoritarianisme menjadi demokrasi, dan juga sama mengalami pembaharuan hukum keluarga.

Pemikiran Tohir Al-Haddadi menjadi inspirasi bagi pembaharuan hukum keluarga di Tunisia dengan lahirnya *Code of Personal Status* (CPS) atau *Majallah al Ahwal al-Syakhsyiyah* (MAS) yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 1956 atau ketika berselang 5 bulan dari hari kemerdekaan Tunisia, 20 Maret 1956. *Code of Personal Status* (CPS) sendiri mendapat kecaman dan reaksi penolakan keras dari

pelbagaikalangan terutama ulama di berbagai belahan dunia, karena berisi hal-hal kontroversi seperti pelarangan poligami, kesetaraan istri dengan suami dalam menafkahi keluarga, larangan rujuk setelah talak tiga, dsb. Meskipun begitu, pujian juga mengalir deras dari berbagai kalangan, seperti Justice Sandra Day O'Connor yang menggambarkan Tunisia sebagai "*Tunisia as a model for other countries in the Islamic world regarding gender legislation*". (Tunisia sebagai model bagi negeri-negeri lain di dunia Islam terkait dengan legislasi gender) Ia juga menyitir pernyataan V. M. Moghadam yang menyatakan, "*Tunisia's 1956 personal status code, (dalam bahasa Prancis the Code du Statut Personnel), afforded women full and equal rights and remains one of the most progressive family laws in the Arab world today.*" (CPS tahun 1956 memberikan wanita hak-hak secara penuh dan sama dengan pria dan masih merupakan satu dari hukum keluarga yang paling progresif di dunia Arab saat ini).¹⁶

Pemikiran Tohir Al-Haddadi melalui CPS menciptakan kondisi dimana perempuan dapat berpartisipasi dengan bebas di masyarakat secara legal. Pengaruh gagasan Tohir Al-Haddadi secara tidak langsung memberikan dampak yang signifikan bagi kondisi perempuan Tunisia sekarang. Semenjak kemerdekaan kondisi perempuan lebih baik daripada masa kolonial Prancis. Hukum Keluarga Tunisia yang terinspirasi dari

¹⁶Mounira M. Charrad, *Tunisia at the Forefront of the Arab World: Two Waves of Gender Legislation*, dikutip dari <http://law.wlu.edu/deptimages/Law%20Review/64-4Charrad.pdf>, diakses 30 Mei 2022.

tulisan Haddad melandasi awal baru dari emansipasi perempuan. Walaupun Hukum Keluarga Tunisia tidak sempurna namun memberikan berbagai hak yang tidak didapatkan di beberapa negara-negara Arab lainnya. dipuji oleh Mounira M. Charrad dengan mengatakan, "*Tunisia has been at the forefront of "womanfriendly" legislative changes in the Arab-Islamic world and is widely recognized as such.*" (Tunisia telah berada di garis depan dalam hal perubahan legislasi yang "ramah perempuan" di dunia Arab-Islam dan secara luas diakui sebagai demikian).¹⁷

Pelarangan poligami dalam regulasi Tunisia yang dipengaruhi oleh pemikiran Tohir Al-Haddadi menunjukkan bahwa konstitusi di Tunisia menganut paham asas monogami mutlak. Asas monogami tersebut menandakan bahwa asas perkawinan di Tunisia tidak menganut madzhab Hanafi, maupun madzhab Maliki, meskipun dua madzhab tersebut adalah madzhab yang berpengaruh di Tunisia. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang menganut asas semi monogami, memperbolehkan praktik poligami dengan syarat tertentu.

Dengan demikian, pemikiran Tohir Al-Haddadi masih relevan sebagai salah satu kajian gender di Indonesia. Sebab isu kesetaraan gender yang diusung oleh Tohir Al-Haddadi masih relevan untuk dikaji di Indonesia. Indonesia tak jauh beda dengan Tunisia yang sama-sama menghadapi pembaharuan hukum keluarga ini demi beberapa tujuan,

¹⁷Ibid.

antara lain yang paling disuarakan adalah untuk menghadapi perkembangan zaman, karena beberapa konsep fiqh klasik dianggap tidak lagi relevan sehingga membutuhkan kajian yang lebih sesuai dengan zaman sekarang, selain itu juga untuk meningkatkan status wanita dengan dalih kesetaraan jender, yang terjadi di Indonesia dalam hal pembaharuan Hukum Keluarga ini, adalah kondisi yang stabil, dengan kecenderungan masyarakat yang lebih *nerimo*.

Pemikiran Tohir Al-Haddadi tentang poligami juga bisa menjadi salah satu bahan untuk kajian fikih ramah perempuan yang gencar dibahas di Indonesia. Gagasan fikih perempuan muncul seiring munculnya sebuah kesadaran akan masih keringnya fikih dari perspektif gender serta pembelaan yang rasional terhadap perempuan. Fikih pemis dalam konteks tradisi Islam adalah sangat penting dan mendesak untuk masa sekarang, dengan terwujudnya transformasi sosial khususnya di masyarakat Indonesia dalam hal ini demi membebaskan perempuan muslimah dan kaum laki-laki dari struktur sosial dan sistem ajaran yang tidak memungkinkan mereka membangun pola hubungan yang sejajar dan berkeadilan.

Sepanjang sejarah Islam kita mencatat sejumlah upaya pembaharuan hukum Islam, baik dilakukan secara radikal, maupun gradual. Hal itu tidaklah mengherankan karena upaya pembaharuan hukum Islam sangat mungkin dilakukan sepanjang tetap mengacu pada nilai-nilai moral Al-Qur'an. Menurut Khoiruddin Nasution, ada dua sifat

reformasi hukum Islam modern yaitu; 1) *intra doctrinal reform*, sifat ini nampak dengan adanya reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan menggabungkan pendapat beberapa imam madzhab atau mengambil pendapat imam madzhab di luar madzhab yang dianut. 2) *ekstra doctrinal reform*, yang melakukan pembaharuan dalam hukum keluarga dengan cara memberikan penafsiran yang baru sama sekali terhadap nash yang ada. Pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Tohir Al-Haddadi terutama dalam pelarangan poligami sama sekali tidak berangkat dari mazhab Maliki dan Hanafi, dua mazhab fikih terbesar di Tunisia. Dengan demikian gagasannya masuk kategori *ekstra doctrinal reform*. Gagasan Tohir Al-Haddadi ini bisa menjadi salah satu bahan untuk memperbaharui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia yang masih tergolong *intra doctrinal reform* dengan berpijakan pada kitab-kitab mazhab Syafi'i. Menggagas fikih baru, diharapkan dapat muncul pandangan-pandangan yang lebih manusiawi dan lebih berkeadilan. Perempuan memiliki akses sepenuhnya untuk berpartisipasi dibidang politik, ekonomi, sosial, dan intelektual serta dihargai sebagaimana kaum laki-laki.

